



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak, yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama Purwodadi antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemborong Tower, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orangtuanya Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 04 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 12 Februari 2010;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Grobogan selama 12 tahun 8 bulan (hingga bulan Oktober 2022);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - a. ANAK I, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 12 April 2011, Umur: 12 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kelas 1 SMP, Ikut Pemohon;
 - b. ANAK II, Tempat / Tanggal lahir: Semarang / 06 Agustus 2018, Umur: 4 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Taman Kanak-kanak, Ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Juni tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon setiap dua minggu sekali telah memberikan nafkah sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu berkata bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Oktober 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan,

*Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon
sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Februari 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama 13 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya masalah Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa akibatnya sejak bulan Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama 13 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya masalah Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa akibatnya sejak bulan Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Februari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

*Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonominya kurang;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih .
9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering Terjadi pertengkaran masalah tempat tinggal padahal selama ini Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, maka dalam hal ini Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga berhak mendapatkan hak-haknya;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan akibat-akibat perceraian, Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya adalah :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terkait masalah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat dalam Kitab Tasyrihul Mustafidin dan Kitab Al Muhadzab sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25);

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والتفقة فبالعدة

Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. (Al Muhadzab II : 176);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kedudukan Termohon sebagai istri yang telah mendampingi Pemohon dalam berbagai kondisi, yaitu menjadi istri Pemohon selama kurang lebih 13 tahun dalam keadaan suka dan duka, hingga mempunyai 2 orang anak dan tinggal bersamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Pemohon berhak mendapatkan mut'ah yang

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan pantas dari Pemohon;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun para saksi tidak ada yang tahu persis berapa besar penghasilan Pemohon setiap bulannya tetapi para saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong Tower dengan mendapatkan gaji setiap bulannya dan Pemohon sanggup untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima rupiah) dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, dan 1 anak yang bernama Arnius Edgar Julio umur 4 tahun laki-laki di asuh oleh Termohon maka satu orang anak yang diasuh oleh Termohon tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon sedangkan satu orang anak bernama Fidza Khawahara umur 12 tahun laki-laki yang dalam asuhan Pemohon hak asuhnya ditetapkan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang anak bernama Arnius Edgar Julio umur 4 tahun laki-laki yang belum dewasa tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 orang anak tersebut yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah untuk 1 orang anak bernama Arnius Edgar Julio umur 4 tahun laki-laki setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan beaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Muharrom1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. Muflikh Noor,SH.MH., serta Drs. A Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, diluar gedung Pengadilan Agama Purwodadi oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ira Setiyani,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muflikh Noor,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. A Muhtarom

Ira Setiyani,SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2023/PA.Pwd